



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Indonesia

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Wajib mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun

2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

- b. Menyusun Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- d. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area Of Improvement* (AoL), rekomendasi perbaikan serta rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. Melakukan pengelolaan data serta informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL dan rencana aksi;
- f. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

NASRULLAH KUTANGGAS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

| NO  | NAMA                  | JABATAN                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                                                   | (4)                    |
| 1.  | Nasrullah Kutanggas   | Sekretaris KPU Kabupaten Nabire                       | Penanggung Jawab       |
| 2.  | Denisius Badi         | Kasubbag Teknis Penyelenggara<br>Pemilu dan Hukum     | Ketua                  |
| 3.  | Irmawati Susanti Tira | Kasubbag Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan SDM | Sekretaris             |
| 4.  | Aswan S.P. Pasari     | Kasubbag Perencanaan, Data dan<br>Informasi           | Anggota                |
| 5.  | Trida Riance Asmuruf  | Kasubbag Keuangan, Umum dan<br>Logistik               | Anggota                |
| 6.  | Wira Dharma Pratiwi   | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-undangan       | Anggota                |
| 7.  | FX Widiatmoko         | Pengelola Layanan Operasional                         | Anggota                |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

NASRULLAH KUTANGGAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi